

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pengaturan mengenai tindak pidana zina di Indonesia menunjukkan adanya keragaman sistem hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut terlihat dari perbedaan pengaturan antara hukum pidana nasional yang berlaku secara umum dan hukum pidana Islam yang diterapkan secara khusus di Provinsi Aceh. Salah satu bentuk keragaman tersebut terlihat dalam penerapan hukum pidana Islam di Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan dalam menjalankan syariat Islam. Melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pemerintah daerah menetapkan bahwa zina termasuk dalam kategori *jarimah* yang dapat dikenai sanksi *'uqubat* berupa cambuk, denda, atau penjara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam qanun tersebut.<sup>1</sup> Ketentuan ini mencerminkan upaya penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam sistem hukum daerah yang memiliki karakteristik berbeda dengan hukum pidana nasional.

Dalam praktiknya, ketentuan tersebut telah diterapkan melalui berbagai eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku zina di Aceh. Salah satu contoh dapat dilihat pada pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pasangan pelaku zina di Aceh Utara pada tahun 2021 yang dijatuhi hukuman 100 kali cambukan sebagai bagian dari penerapan Qanun Jinayat.<sup>2</sup> Kasus serupa juga terjadi pada tahun 2023 di Aceh Barat, di mana dua pelaku zina menjalani hukuman cambuk di depan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup> Praktik tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum

---

<sup>1</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>2</sup> Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Pasangan Zina di Aceh Utara Dicambuk 100 Kali Perdana di 2021," Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2021, hlm. 1.

<sup>3</sup> Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, "Dua Pelaku Zina di Aceh Barat Dihukum Cambuk 100 Kali, Si Perempuan Sampai Pingsan," MS Meulaboh, 2023, hlm. 1.

jinayat di Aceh bukan hanya sebatas norma hukum, tetapi telah dilaksanakan secara nyata sebagai bagian dari sistem penegakan hukum daerah.

Keberadaan aturan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan pemidanaan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana yang berlaku di Aceh. Dalam sistem hukum nasional, pengaturan mengenai tindak pidana zina diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tindak pidana zina diatur dalam Pasal 411 dan Pasal 412 dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda.<sup>4</sup> Pengaturan ini tetap mempertahankan sifatnya sebagai delik aduan, yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari suami, istri, orang tua, atau pihak keluarga yang merasa dirugikan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional memandang zina sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang berkaitan dengan perlindungan institusi perkawinan, namun tetap memberikan batasan terhadap campur tangan negara dalam kehidupan privat warga negara. Sementara itu, Qanun Jinayat Aceh memandang zina sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan moral publik yang dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, bentuk sanksi yang diterapkan dalam Qanun Jinayat cenderung lebih menekankan aspek pencegahan dan efek sosial melalui hukuman yang bersifat publik.<sup>5</sup>

Selain perbedaan bentuk sanksi, pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh juga menunjukkan adanya berbagai pertimbangan prosedural dan kemanusiaan dalam proses penegakan hukumnya. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan hukuman cambuk pernah ditunda karena pertimbangan kondisi kesehatan pelaku, seperti pada kasus seorang perempuan pelaku zina di Kabupaten Pidie yang penjatuhan hukumannya

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411 dan Pasal 412.

<sup>5</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 74.

ditunda karena sedang hamil.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya aparat penegak hukum tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kesehatan dalam pelaksanaan hukuman.

Di sisi lain, reformasi hukum pidana nasional melalui KUHP baru menunjukkan upaya negara dalam membangun sistem hukum pidana yang lebih modern dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. KUHP baru yang akan berlaku secara penuh pada tahun 2026 tetap mempertahankan pengaturan mengenai zina sebagai tindak pidana, namun dengan pendekatan yang lebih terbatas melalui mekanisme delik aduan.<sup>7</sup> Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan moral masyarakat dan penghormatan terhadap hak privasi individu.

Dalam perspektif sosial, perzinahan juga dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas keluarga dan kehidupan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia mencapai lebih dari 500.000 kasus per tahun, di mana salah satu penyebabnya adalah perselingkuhan atau perzinahan.<sup>8</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan zina tidak hanya berkaitan dengan aspek moral atau agama, tetapi juga memiliki dampak sosial terhadap institusi keluarga sebagai unit dasar dalam masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan sanksi terhadap pelaku zina juga menimbulkan berbagai perdebatan dalam perspektif hak asasi manusia. Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum modern yang menuntut agar setiap bentuk pemidanaan tetap menghormati hak-hak dasar individu.<sup>9</sup> Dalam konteks ini, penerapan hukuman fisik seperti cambuk serta

---

<sup>6</sup> Badan Peradilan Agama MA RI, "Eksekusi Cambuk Pelaku Zina di Pidie Ditunda," *Badilag Mahkamah Agung*, 2021, hlm. 1.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Statistik Perceraian Menurut Penyebab Tahun 2022* (Surabaya: BPS, 2023), hlm. 27.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), hlm. 42.

pelaksanaan eksekusi di depan publik seringkali menjadi perdebatan terkait dengan potensi terjadinya perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Dalam kerangka hukum internasional, prinsip perlindungan terhadap martabat manusia juga diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang melarang perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku zina perlu dianalisis secara kritis untuk menilai apakah bentuk pemidanaan yang diterapkan telah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, perdebatan mengenai hukuman cambuk tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum nasional, tetapi juga dengan standar perlindungan hak asasi manusia dalam hukum internasional.

Perbedaan pendekatan antara KUHP nasional dan Qanun Jinayat Aceh dalam mengatur tindak pidana zina juga menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia. Pluralisme hukum tersebut merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap kekhususan daerah Aceh dalam menjalankan syariat Islam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Namun demikian, keberadaan dua sistem hukum yang berbeda dalam mengatur tindak pidana yang sama juga menimbulkan pertanyaan mengenai keselarasan antara kebijakan hukum pidana dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks tersebut, analisis komparatif antara pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP dan Qanun Jinayat Aceh menjadi penting untuk melihat bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatur pemidanaan zina serta sejauh mana pengaturan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.<sup>12</sup> Selain itu, kajian ini juga penting untuk menilai apakah perbedaan sistem pemidanaan tersebut masih berada

---

<sup>10</sup> United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966, Pasal 7.

<sup>11</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 98.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

dalam kerangka perlindungan martabat manusia yang menjadi dasar dalam sistem hukum modern. Meskipun berbagai penelitian telah membahas penerapan hukum jinayat di Aceh, kajian yang secara khusus membandingkan pengaturan sanksi zina dalam KUHP baru dengan Qanun Aceh dalam perspektif hak asasi manusia masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum pidana yang berkaitan dengan hubungan antara norma hukum, nilai-nilai keagamaan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Perbedaan pengaturan dan sanksi terhadap tindak pidana zina antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. KUHP mengatur tindak pidana zina sebagai delik aduan dengan sanksi pidana penjara, sedangkan Qanun Aceh mengatur zina dengan penerapan sanksi *uqubat* yang bersumber dari hukum pidana Islam. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai dasar pengaturan, bentuk pemidanaan, serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana zina, bentuk sanksi, serta landasan yuridis dan filosofisnya menurut Pasal 411 dan Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

2. Bagaimana pengaturan tindak pidana zina, bentuk sanksi, serta landasan yuridis dan filosofisnya menurut Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan serta pemidanaan terhadap tindak pidana zina dalam KUHP dan Qanun Aceh jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana zina, bentuk sanksi, serta landasan yuridis dan filosofisnya menurut Pasal 411 dan Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana zina, bentuk sanksi, serta landasan yuridis dan filosofisnya menurut Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan serta pemidanaan terhadap tindak pidana zina dalam KUHP dan Qanun Aceh jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai pengaturan dan pemidanaan terhadap tindak pidana zina dalam sistem hukum nasional dan hukum jinayat di Aceh.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum yang berkaitan dengan hubungan antara norma hukum, nilai-nilai keagamaan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memahami perbedaan pengaturan dan pemidanaan terhadap tindak pidana zina dalam KUHP dan Qanun Aceh.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pengembangan kebijakan hukum pidana yang tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan hukum nasional dan hukum jinayat di Aceh sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

## E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pemidanaan zina, baik dalam KUHP maupun Qanun Jinayat Aceh, merupakan bagian dari upaya negara dalam menjaga ketertiban sosial dan nilai moral masyarakat. Namun, cara pandang kedua instrumen hukum tersebut memiliki perbedaan fundamental dalam hal sumber legitimasi dan tujuan pemidanaan. KUHP mendasarkan pemidanaan pada nilai-nilai Pancasila dan perlindungan hak asasi manusia, dengan menempatkan privasi individu sebagai salah satu aspek yang harus dijaga dalam ranah hukum pidana.<sup>13</sup> Sementara itu, Qanun Jinayat Aceh menjadikan syariat Islam sebagai pondasi utama dalam

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), hlm. 42.

pemidanaan zina dengan orientasi pada pemurnian moral dan pencegahan maksiat sebagai bagian dari penegakan nilai religius masyarakat Aceh.<sup>14</sup>

Dalam pandangan peneliti, perbedaan orientasi pemidanaan tersebut berimplikasi pada perbedaan cara negara memperlakukan pelaku zina sebagai subjek hukum. KUHP memandang pelaku sebagai individu yang hak-hak dasarnya tetap harus dilindungi dan tidak boleh direndahkan martabatnya meskipun telah melakukan pelanggaran hukum.<sup>15</sup> Sebaliknya, Qanun Jinayat menekankan efek jera yang bersifat fisik dan publik sebagai bagian dari proses pemulihan norma moral masyarakat.<sup>16</sup> Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemidanaan tersebut tetap selaras dengan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan martabat manusia yang menjadi dasar hak asasi manusia universal.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menempatkan HAM sebagai parameter evaluatif terhadap norma pemidanaan. Peneliti memulai dengan mengidentifikasi ketentuan pemidanaan zina dalam KUHP dan Qanun Jinayat, kemudian menganalisis orientasi pemidanaan yang dianut oleh masing-masing sistem hukum berdasarkan landasan normatifnya. Selanjutnya, analisis diarahkan pada kesesuaian bentuk pemidanaan tersebut dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya larangan terhadap penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.<sup>17</sup> Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengevaluasi norma hukum dari sisi *legal-dogmatik*, tetapi juga dari perspektif nilai kemanusiaan yang dijamin oleh UUD 1945 maupun instrumen HAM internasional.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 74.

<sup>15</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 114.

<sup>16</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 74.

<sup>17</sup> United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966, Pasal 7.

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A–28J.

Penelitian ini menggunakan teori hak asasi manusia sebagaimana dikembangkan oleh Jack Donnelly dalam karyanya *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Donnelly memandang hak asasi manusia sebagai seperangkat standar moral universal yang berakar pada martabat manusia.<sup>19</sup> Dalam kerangka ini, legitimasi negara dalam menetapkan sanksi pidana harus diarahkan pada perlindungan martabat manusia, bukan penghukumannya semata. Oleh karena itu, suatu bentuk pemidanaan dinilai bertentangan dengan HAM apabila menyebabkan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia baik dalam proses, pelaksanaan, maupun akibat hukumnya.<sup>20</sup>

Dalam konteks paradigma Wahyu Memandu Ilmu, penelitian ini juga melakukan verifikasi moral terhadap pemidanaan zina berdasarkan sumber utama syariat Islam. Islam memandang zina sebagai perbuatan yang merusak pribadi, keluarga, dan masyarakat, sehingga pemidanaannya memiliki dimensi penjagaan kemaslahatan publik (*hifz al-nasl dan hifz al-'ird*).<sup>21</sup> Legitimasi tersebut didasarkan pada Surah an-Nūr ayat 2 :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan terhadap keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir; dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian mukmin.”<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 12-15.


<sup>20</sup> Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (Kehl: N.P. Engel, 2005), hlm. 169–170.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 4673.


<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nūr: 2.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan zina tidak sekadar tindakan represif, tetapi sarana menjaga struktur moral masyarakat. Namun, syariat juga menegaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta larangan merendahkan martabat manusia secara berlebihan. Dengan demikian, penggunaan Qanun Jinayat sebagai bagian dari sistem hukum nasional tetap harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan martabat manusia sebagaimana diperintahkan oleh syariat dan diakui dalam konstitusi negara.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini bertumpu pada analisis komparatif antara dua sistem pemidanaan yang berbeda dari segi landasan nilai, namun sama-sama sah dalam sistem hukum nasional. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan paradigma pemidanaan yang lebih harmonis, yakni pemidanaan yang secara normatif menjaga ketertiban sosial sekaligus menghormati hak asasi manusia sebagai nilai fundamental yang melekat pada setiap individu.



**Gambar 1. Alur Pemikiran**



### **F. Pernyataan Masalah**

Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan pengaturan dan pidanaan terhadap tindak pidana zina dalam sistem hukum Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur zina sebagai delik aduan dengan sanksi pidana penjara atau denda, sedangkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur zina sebagai *jarimah* yang dikenai sanksi *uqubat* yang bersumber dari hukum pidana Islam.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dua pendekatan pemidanaan yang berbeda dalam sistem hukum Indonesia, yaitu pendekatan hukum pidana nasional yang berorientasi pada perlindungan institusi keluarga dan kehidupan privat, serta pendekatan hukum jinayat yang menekankan pada penjagaan moral masyarakat dan penegakan nilai-nilai syariat Islam. Perbedaan orientasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatur pemidanaan terhadap tindak pidana zina serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada adanya perbedaan landasan, bentuk sanksi, dan orientasi pemidanaan terhadap tindak pidana zina dalam KUHP dan Qanun Aceh, yang kemudian dianalisis untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.

### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Kajian mengenai pemidanaan zina telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dalam konteks hukum nasional maupun penerapan hukum syariat di Aceh. Penelitian oleh A. Ardiansyah (2023) menunjukkan bahwa Qanun Aceh mengatur *jarimah* zina dengan pengkategorian yang lebih beragam dibanding hukum nasional. Penelitian ini menekankan bahwa pemberlakuan *hudud* dalam Qanun Jinayat memiliki tujuan pencegahan serta pemurnian moral masyarakat Aceh. Namun, penelitian tersebut belum menilai secara komparatif dengan KUHP dan tidak menempatkan isu HAM sebagai instrumen evaluatif utama.<sup>23</sup>

Penelitian berikutnya oleh A. Farhan (2023) berfokus pada pembuktian *jarimah* zina dengan pendekatan normatif, khususnya mengenai alat bukti pengakuan yang memiliki konsekuensi langsung pada penerapan hukuman cambuk berdasarkan Pasal

---

<sup>23</sup> A. Ardiansyah, "Tindak Pidana Zina Perspektif Qanun Jinayah Aceh," *Socius*, 2023, hlm. 35.

37 Ayat 2 Qanun Jinayat Aceh.<sup>24</sup> Meski memperlihatkan dinamika pembuktian dalam hukum Islam, penelitian ini belum mengkaji posisi KUHP serta implikasi hukuman cambuk terhadap martabat manusia.

Di sisi lain, S. Hadziq (2019) meneliti pengaturan pidana zina dalam KUHP dengan perspektif *living law*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan tindak pidana zina dalam KUHP belum sejalan dengan perkembangan nilai sosial yang hidup di masyarakat, sehingga muncul urgensi perubahan regulasi.<sup>25</sup> Namun penelitian ini tidak membahas keberlakuan sistem hukum daerah seperti Qanun Aceh dan belum mempertimbangkan standar HAM internasional.

Sementara itu, S. Syuhada (2024) meneliti efektivitas penerapan Qanun Jinayat Aceh terkait tindak pidana zina melalui pendekatan yuridis-empiris. Temuannya menunjukkan bahwa meskipun Qanun telah memberikan dasar penegakan hukum, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama terkait struktur hukum dan penerimaan masyarakat.<sup>26</sup> Penelitian ini fokus pada implementasi sehingga belum mengarah pada perbandingan norma hukum maupun evaluasi HAM.

Penelitian oleh M. Rizki (2021) juga menyoroti penerapan hukuman cambuk dalam persepsi masyarakat Aceh. Hasil penelitian memperlihatkan dukungan masyarakat terhadap hukuman tersebut sebagai bagian dari identitas daerah dan nilai agama. Namun, analisis tidak mengkaji aspek normatif KUHP atau mekanisme perlindungan HAM bagi pelaku.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> A. Farhan, *Pemidanaan dalam Tindak Pidana Zina Berdasarkan Alat Bukti Pengakuan yang Mengakui Telah Melakukan Jarimah Zina*, Skripsi, UIN Jakarta, 2023, hlm. 45–46.

<sup>25</sup> S. Hadziq, “Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaji dari Perspektif Living Law,” *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 25–45.

<sup>26</sup> S. Syuhada, *Efektivitas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Zina di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah* (Tesis, Universitas Malikussaleh, 2024), hlm. 88–90.

<sup>27</sup> M. Rizki, “Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk sebagai Sanksi Zina,” *IJIP*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 102.

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa belum terdapat penelitian yang secara komprehensif membandingkan sanksi zina dalam KUHP dan Qanun Jinayat Aceh dengan menggunakan prinsip HAM sebagai kerangka evaluatif utama, baik terkait martabat manusia, asas non-diskriminasi, maupun pelarangan perlakuan yang merendahkan martabat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah yang jelas untuk mengisi kekosongan kajian (*research gap*) dan memperkaya wacana harmonisasi sistem hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Research Gap & Keterkaitan dengan Penelitian Ini
1	A. Ardiansyah (2023)	<i>Tindak Pidana Zina Perspektif Qanun Jinayah Aceh</i>	Regulasi zina dalam Qanun Jinayat Aceh	Jenis jarimah dan sanksi dalam Qanun lebih bervariasi dan menekankan efek jera	Belum melakukan perbandingan dengan KUHP dan belum mengaitkan pemidanaan dengan perspektif HAM
2	A. Farhan (2023)	<i>Pemidanaan dalam Tindak Pidana Zina Berdasarkan Alat Bukti Pengakuan yang Mengakui Telah Melakukan Jarimah Zina</i>	Pembuktian zina dalam Qanun Jinayat	Pengakuan memiliki posisi penting dalam penerapan hukuman cambuk	Tidak membahas harmonisasi dengan KUHP dan tidak mengkaji prinsip martabat manusia
3	S. Hadziq (2019)	<i>Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam Kitab Undang-</i>	Pemidanaan zina dalam KUHP	Rumusan pasal zina KUHP belum mencerminkan	Tidak menilai keberlakuan hukum daerah (Qanun) dan tidak

		<i>Undang Hukum Pidana Dikaji dari Perspektif Living Law</i>		nilai hidup masyarakat	menggunakan instrumen HAM
4	S. Syuhada (2024)	<i>Efektivitas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Zina di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah</i>	Yuridis- empiris pelaksanaan qanun zina	Pelaksanaan sudah berjalan, tetapi masih banyak hambatan struktural dan sosial	Tidak membahas perbandingan norma dan tidak menilai kesesuaiannya dengan HAM
5	M. Rizki (2021)	<i>Sikap Masyarakat terhadap Hukuman Cambuk sebagai...</i>	Persepsi masyarakat Aceh terhadap hukuman cambuk	Mayoritas mendukung hukuman cambuk sebagai identitas daerah	Tidak menilai aspek normatif dan tidak menghubungkan dengan HAM serta sistem pidana nasional

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA ZINA DAN HAK ASASI MANUSIA

### A. Pengertian Tindak Pidana Zina

#### 1. Pengertian Zina dalam Perspektif Bahasa dan Istilah Hukum

Secara etimologis, zina berasal dari bahasa Arab *zanā-yaznī* yang berarti melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dalam literatur fikih, zina diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan pernikahan yang sah menurut syariat Islam dan dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Pengertian ini tidak hanya menunjuk pada aspek biologis, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan kehormatan (*'ird*) dan keturunan (*nasl*).<sup>28</sup>

Dalam perspektif hukum, suatu istilah memperoleh makna yuridis ketika dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan disertai dengan konsekuensi sanksi. Oleh karena itu, pengertian zina dalam hukum positif tidak semata-mata didasarkan pada norma agama, tetapi pada konstruksi normatif yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.<sup>29</sup>

Sejalan dengan asas legalitas, perumusan suatu tindak pidana harus jelas dan tegas agar tidak menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, meskipun secara sosial zina dipahami secara luas, dalam hukum pidana pengertiannya harus merujuk pada rumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 121.

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 45.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 136.

## 2. Pengertian Zina dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan zina mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 411 KUHP 2023 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana, dengan tetap mempertahankan sifat delik aduan.<sup>31</sup>

Perumusan ini menunjukkan adanya perluasan dibandingkan dengan KUHP lama yang hanya membatasi zina pada pelanggaran kesetiaan dalam perkawinan. Namun demikian, keberadaan delik aduan menunjukkan bahwa negara tetap memberikan batas terhadap intervensi dalam ranah privat.

Dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan ancaman pidana. Dalam konteks zina, unsur perbuatan berupa persetubuhan, sedangkan sifat melawan hukum terletak pada pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang telah dilembagakan dalam hukum positif.<sup>32</sup>

## 3. Pengertian Zina dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, zina termasuk ke dalam kategori *jarimah hudud*, yaitu tindak pidana yang bentuk dan kadar hukumannya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis.<sup>33</sup> Zina pada dasarnya dipahami sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam serta dilakukan secara sadar tanpa adanya unsur paksaan. Perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma agama, moral, dan ketertiban sosial karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan manusia.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411.

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2008), hlm. 63.

<sup>33</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1992), hlm. 78.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 9.

Larangan mengenai zina ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menjadi dasar utama pengaturan zina terdapat dalam Surah Al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”<sup>35</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala perbuatan yang dapat mendekati seseorang kepada zina. Dengan demikian, larangan zina dalam Islam memiliki dimensi preventif yang bertujuan menjaga moralitas individu dan ketertiban masyarakat.

Selain larangan tersebut, Al-Qur'an juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku zina sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nūr ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan terhadap keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir; dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian mukmin.”<sup>36</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa zina dipandang sebagai tindak pidana serius dalam hukum Islam karena berkaitan erat dengan perlindungan kehormatan, keturunan, dan stabilitas sosial masyarakat. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana zina dalam Islam tidak hanya

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Isrā': 32.

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nūr: 2.

dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai upaya menjaga kemaslahatan umum.

Dalam kajian fikih, pelaku zina dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *ghairu muḥṣan* dan *muḥṣan*. *Ghairu muḥṣan* adalah pelaku zina yang belum pernah menikah secara sah, sedangkan *muḥṣan* adalah pelaku zina yang telah menikah atau pernah menjalani pernikahan yang sah. Perbedaan status tersebut berimplikasi pada perbedaan bentuk sanksi yang dikenakan terhadap pelaku.<sup>37</sup>

Meskipun hukum Islam mengatur sanksi secara tegas terhadap tindak pidana zina, proses pembuktiannya dilakukan dengan sangat ketat. Pembuktian zina pada umumnya harus didasarkan pada pengakuan pelaku atau kesaksian empat orang saksi laki-laki yang melihat secara langsung terjadinya perbuatan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian dalam hukum pidana Islam guna menghindari terjadinya kesalahan dalam penjatuhan hukuman serta untuk melindungi kehormatan seseorang dari tuduhan yang tidak dapat dibuktikan secara sah.<sup>38</sup> Dengan demikian, pengaturan zina dalam hukum Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga pada perlindungan terhadap hak dan martabat manusia melalui mekanisme pembuktian yang sangat ketat.

## **B. Tindak Pidana Zina dalam Hukum Pidana Nasional**

### **1. Zina sebagai Perbuatan Pidana dalam Perspektif Hukum Nasional**

Dalam sistem hukum pidana modern, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) yang menjadi fondasi utama dalam

---

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 5513.

<sup>38</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 36.

hukum pidana. Oleh karena itu, zina sebagai tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari konstruksi normatif yang dibentuk melalui kebijakan legislasi negara.

Dalam konteks hukum pidana nasional, kriminalisasi zina merupakan refleksi dari fungsi hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*) yang bertujuan menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan hukum tertentu. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan budaya hukum masyarakat.<sup>39</sup> Dengan demikian, pengaturan zina tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Pengaturan zina dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan perbuatan tersebut sebagai bagian dari tindak pidana kesusilaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi tidak hanya terbatas pada institusi perkawinan, tetapi juga mencakup norma moral dan ketertiban sosial secara lebih luas.

Namun demikian, kriminalisasi zina juga menimbulkan perdebatan, terutama dalam kaitannya dengan prinsip *harm principle*, yang menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya hanya mengatur perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata. Dalam konteks ini, zina sebagai hubungan seksual konsensual antar orang dewasa kerap dipandang sebagai bagian dari ranah privat, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai batas legitimasi intervensi negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, legitimasi tersebut tidak terlepas dari karakter negara hukum Pancasila yang berlandaskan nilai Ketuhanan dan moralitas sosial. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum Indonesia bukanlah negara yang netral nilai, melainkan negara yang berakar pada nilai

---

<sup>39</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

religius dan etika sosial.<sup>40</sup> Oleh karena itu, kriminalisasi zina dapat dipahami sebagai bagian dari perlindungan nilai moral masyarakat.

## 2. Kedudukan Tindak Pidana Zina dalam Sistem Hukum Pidana

Dalam sistematika hukum pidana nasional, zina dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Kategori ini menunjukkan bahwa zina tidak hanya dipandang sebagai persoalan individu, tetapi juga sebagai perbuatan yang memiliki implikasi sosial.

Zina ditempatkan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan institusi perkawinan, stabilitas keluarga, serta ketertiban sosial dalam masyarakat. Selain itu, zina dalam KUHP dikualifikasikan sebagai delik aduan (*klacht delict*), yaitu tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang memiliki kepentingan langsung.

Karakter delik aduan ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional masih memberikan ruang terhadap perlindungan privasi individu. Negara tidak secara otomatis mengintervensi setiap perbuatan zina, melainkan hanya bertindak apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, kedudukan zina dalam hukum pidana nasional berada pada posisi yang “semi-privat”.

## 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Zina (KUHP dan Qanun Aceh)

Dalam doktrin hukum pidana, suatu tindak pidana pada dasarnya terdiri atas unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut umumnya dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau kesalahan pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut.<sup>41</sup> Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan

---

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 123.

<sup>41</sup> Moeljato, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 69.

sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

a. Unsur Zina dalam KUHP

Pengaturan mengenai tindak pidana zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam ketentuan tersebut, unsur-unsur tindak pidana zina dapat dipahami sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sebagai unsur objektif;
- 2) Adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dari pelaku sebagai unsur subjektif;
- 3) Adanya pengaduan dari pihak yang berhak sebagai syarat formil untuk memproses perkara.<sup>42</sup>

Ketentuan mengenai pengaduan menunjukkan bahwa tindak pidana zina dalam KUHP termasuk delik aduan. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan tanpa adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukannya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional masih memberikan ruang perlindungan terhadap ranah privat dan kepentingan individu dalam perkara kesusilaan.<sup>43</sup>

b. Unsur Zina dalam Qanun Aceh

Berbeda dengan KUHP nasional, pengaturan mengenai zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat didasarkan pada prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Dalam Pasal 33 Qanun Aceh disebutkan bahwa zina adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411.

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

<sup>44</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 33.

Adapun unsur-unsur tindak pidana zina dalam Qanun Aceh meliputi:

- 1) Adanya persetubuhan di luar perkawinan yang sah menurut syariat Islam;
- 2) Adanya pembuktian yang dilakukan melalui pengakuan, kesaksian, maupun alat bukti lain sesuai ketentuan hukum jinayat.<sup>45</sup>

Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam, pembuktian zina secara klasik mensyaratkan adanya empat orang saksi atau pengakuan dari pelaku sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan individu.<sup>46</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana Islam.

Perbedaan pengaturan antara KUHP dan Qanun Aceh menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam memandang tindak pidana zina, yaitu:

- 1) KUHP lebih menitikberatkan pada pendekatan hukum positif modern yang bersifat *legal-formal*;
- 2) Qanun Aceh lebih menitikberatkan pada pendekatan *religius-normatif* yang bersumber dari nilai-nilai syariat Islam.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana zina dalam kedua sistem hukum memiliki orientasi, dasar filosofis, dan tujuan penegakan hukum yang berbeda. KUHP lebih menekankan aspek perlindungan terhadap kepentingan privat dan ketertiban hukum nasional, sedangkan Qanun Aceh menempatkan nilai moral dan prinsip syariat Islam sebagai dasar utama dalam pengaturannya.

---

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 81.

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 121.

#### 4. Tujuan Pengaturan Zina dalam Perspektif Tujuan Hukum

Pengaturan tindak pidana zina tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

- a. Kepastian hukum tercermin dalam perumusan Pasal 411–412 KUHP yang jelas, serta dalam Qanun Aceh yang mengatur jenis *jarimah* dan sanksi secara tegas.
- b. Keadilan dalam KUHP berorientasi pada perlindungan individu, sedangkan dalam Qanun Aceh lebih menekankan keadilan sosial dan moral kolektif.
- c. Kemanfaatan terlihat dari tujuan kedua sistem hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah perbuatan zina.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum harus mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang agar dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat.<sup>47</sup>

#### 5. Tujuan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Zina

Tujuan pemidanaan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum pidana karena berkaitan dengan dasar legitimasi negara dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai bentuk penghukuman semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban sosial, memberikan efek pencegahan, serta memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana.<sup>48</sup> Oleh karena itu, setiap sistem hukum memiliki orientasi yang berbeda dalam menentukan tujuan pemidanaan sesuai dengan nilai dan filosofi hukum yang dianut.

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 77.

<sup>48</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 2.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan pada dasarnya meliputi aspek pembalasan (*retributive*), pencegahan (*preventive*), dan perbaikan pelaku (*rehabilitative*).<sup>49</sup> Dalam konteks tindak pidana zina, pengaturan dalam KUHP dan Qanun Aceh menunjukkan adanya perbedaan orientasi pemidanaan, yaitu:

- a. KUHP cenderung menitikberatkan pada pendekatan rehabilitatif dan preventif;
- b. Qanun Aceh cenderung menitikberatkan pada pendekatan retributif dan moralistik.

Pengaturan zina dalam KUHP nasional lebih mengarah pada perlindungan ketertiban sosial dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Hal tersebut terlihat dari konstruksi delik aduan yang menunjukkan bahwa negara tidak secara mutlak mencampuri ranah privat tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.<sup>50</sup>

Sementara itu, pengaturan zina dalam Qanun Aceh lebih menonjolkan pendekatan retributif yang dipadukan dengan nilai moral dan religiusitas Islam. Pemberian sanksi cambuk dalam hukum jinayat tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya menjaga moralitas masyarakat dan menegakkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sosial.<sup>51</sup>

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional dan Qanun Aceh memiliki paradigma yang berbeda dalam memandang fungsi pidana. KUHP lebih menekankan perlindungan hak individu dan pendekatan hukum modern yang berorientasi pada rehabilitasi, sedangkan Qanun Aceh lebih menitikberatkan pada aspek moral, ketertiban

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98.

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 157.

sosial, dan penegakan nilai-nilai religius dalam masyarakat. Dengan demikian, perbedaan tujuan pemidanaan tersebut turut memengaruhi karakter pengaturan dan penerapan sanksi terhadap tindak pidana zina dalam kedua sistem hukum tersebut.

#### 6. Perkembangan Pengaturan Zina dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan zina dalam hukum Indonesia mengalami perkembangan dari KUHP lama (Pasal 284) yang terbatas pada pelanggaran dalam perkawinan, menjadi KUHP 2023 (Pasal 411–412) yang memperluas cakupan perbuatan.

Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan nilai sosial, tuntutan moral masyarakat, serta politik hukum nasional. Selain itu, keberadaan Qanun Aceh menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum nasional berdampingan dengan hukum berbasis syariat Islam dalam kerangka otonomi khusus.

### C. Konsep *Jarimah Hudud* dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah*, yaitu setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan sanksi tertentu.<sup>52</sup> Berbeda dengan hukum pidana modern yang lebih menekankan aspek *legal-formal*, konsep *jarimah* dalam hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ilahiah yang memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, hukum pidana Islam memiliki karakter *normatif-teologis* yang khas karena berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1992), hlm. 66.

<sup>53</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 18.

Secara klasik, para ulama membagi *jarimah* ke dalam tiga kategori utama, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*.<sup>54</sup> *Jarimah hudud* merupakan tindak pidana yang jenis dan kadar sanksinya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis sehingga hukumannya bersifat tetap (*fixed punishment*) dan tidak dapat diubah oleh manusia. Sementara itu, *qisas-diyat* berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa atau anggota tubuh, sedangkan *ta'zir* merupakan tindak pidana yang bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Di antara berbagai bentuk *jarimah hudud*, zina merupakan salah satu tindak pidana yang mendapatkan perhatian besar dalam hukum pidana Islam. Zina tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma agama, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat merusak keturunan (*nasab*), kehormatan, dan stabilitas moral masyarakat.<sup>55</sup> Oleh karena itu, Islam memberikan pengaturan yang tegas terhadap larangan maupun sanksi atas perbuatan zina.

Larangan zina ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾  
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”<sup>56</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala bentuk perbuatan yang dapat mendekati seseorang kepada zina. Larangan tersebut mencerminkan adanya orientasi preventif dalam hukum pidana Islam guna menjaga moralitas individu dan ketertiban sosial masyarakat.

---

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 17.

<sup>55</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 5512.

<sup>56</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Isrā': 32.

Selain itu, pengaturan mengenai sanksi zina ditegaskan dalam Surah An-Nūr ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan terhadap keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir; dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian mukmin.”<sup>57</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian serius terhadap perlindungan moralitas dan ketertiban sosial melalui instrumen hukum pidana. Dalam fikih *jinayah*, ketentuan tersebut umumnya ditujukan kepada pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muḥṣan*), sedangkan terhadap pelaku yang telah menikah (*muḥṣan*) terdapat pengaturan lain berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW.

Selain Al-Qur’an, pengaturan mengenai zina juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan rincian mengenai klasifikasi pelaku serta jenis sanksi yang dikenakan. Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar dalam pembahasan hukum zina adalah hadis yang diriwayatkan oleh ‘*Ubadah bin Shamit*, Rasulullah SAW bersabda:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَمَا جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَعْفَى سَنَةً وَالتَّيْبُ بِالتَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ<sup>58</sup>

“Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah telah memberikan jalan bagi mereka. Perjaka dengan gadis hukumannya seratus kali cambuk dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda atau janda hukumannya seratus kali cambuk dan rajam.”

<sup>57</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. An-Nūr: 2.

<sup>58</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Ḥudūd, Bāb Ḥadd al-Zinā, Hadis No. 1690.

Hadis tersebut menjelaskan adanya perbedaan sanksi antara pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muḥṣan*) dan pelaku zina yang telah menikah (*muḥṣan*). Dalam literatur fikih klasik, pelaku *muḥṣan* dikenakan hukuman yang lebih berat karena dianggap telah memiliki saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya melalui perkawinan.<sup>59</sup> Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis tersebut, para ulama kemudian melakukan ijtihad untuk merumuskan unsur-unsur tindak pidana zina secara sistematis.

Dalam fikih *jinayah*, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan dilakukan secara sadar tanpa adanya unsur paksaan.<sup>60</sup> Unsur utama dalam *jarimah* ini adalah adanya persetubuhan yang disengaja di luar hubungan perkawinan yang sah menurut ketentuan syariat.

Salah satu karakteristik penting dalam hukum pidana Islam ialah adanya standar pembuktian yang sangat ketat dalam perkara zina. Pembuktian zina mensyaratkan adanya kesaksian empat orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan tersebut atau adanya pengakuan pelaku yang diberikan secara sadar tanpa paksaan.<sup>61</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam sangat berhati-hati dalam penerapan sanksi *hudud* guna melindungi kehormatan dan martabat seseorang dari tuduhan yang tidak dapat dibuktikan secara sah.

Selain memiliki fungsi represif sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, sanksi *hudud* juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan serupa.<sup>62</sup> Dengan demikian, penerapan sanksi dalam hukum pidana Islam tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial dan moralitas publik.

---

<sup>59</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 5515.

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 9.

<sup>61</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 36.

<sup>62</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1992), hlm. 609.

Dalam perspektif *maqāsid al-syari'ah*, larangan dan sanksi terhadap zina berkaitan erat dengan perlindungan terhadap tujuan utama syariat, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan).<sup>63</sup> Oleh karena itu, pemidanaan dalam hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan semata, tetapi juga pada upaya menjaga kemaslahatan masyarakat secara luas.

Dalam perkembangan hukum modern, penerapan *hudud*, khususnya terkait tindak pidana zina, seringkali menjadi perdebatan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Sebagian kalangan menilai bahwa sanksi fisik seperti cambuk berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia, sementara sebagian lainnya memandang bahwa ketentuan tersebut harus dipahami dalam kerangka nilai religius, sosial, dan historis yang melatarbelakanginya.<sup>64</sup>

Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum pidana Islam secara formal dapat ditemukan di Provinsi Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Keberadaan qanun tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan otonomi khusus kepada Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam.<sup>65</sup>

Dengan demikian, konsep *jarimah hudud* dalam hukum pidana Islam tidak hanya merupakan konstruksi normatif yang bersumber dari teks-teks keagamaan, tetapi juga memiliki relevansi dalam praktik hukum di Indonesia. Pemahaman terhadap konsep ini menjadi penting sebagai landasan teoritis untuk menganalisis pengaturan dan pemidanaan zina dalam Qanun Aceh serta membandingkannya dengan sistem hukum pidana nasional dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

---

<sup>63</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), hlm. 8.

<sup>64</sup> Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 72.

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

## D. Hak Asasi Manusia

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Konsepsi ini menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum yang memiliki martabat dan nilai intrinsik. Dalam konteks negara hukum modern, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi indikator penting legitimasi kekuasaan negara.<sup>66</sup>

Secara konseptual, hak asasi manusia berlandaskan pada prinsip martabat manusia (*human dignity*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai yang melekat sebagai manusia dan oleh karena itu berhak memperoleh perlindungan terhadap kebebasan serta kehormatannya. Jack Donnelly menjelaskan bahwa hak asasi manusia bersifat universal karena didasarkan pada pengakuan terhadap martabat manusia yang tidak bergantung pada perbedaan kebangsaan, agama, maupun latar belakang budaya.<sup>67</sup>

Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi manusia memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penguatan norma hak asasi manusia dalam UUD 1945 pascareformasi menunjukkan perkembangan Indonesia menuju negara hukum yang lebih demokratis dan berorientasi pada perlindungan hak individu.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 122.

<sup>67</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 10.

<sup>68</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 205.

Ruang lingkup hak asasi manusia mencakup berbagai dimensi hak, antara lain hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hukum internasional, pembagian tersebut tercermin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Hak sipil dan politik meliputi antara lain hak hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak atas persamaan di hadapan hukum, serta hak atas privasi.<sup>69</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Konsep hak asasi manusia tidak muncul secara tiba-tiba dalam sistem hukum modern, melainkan berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Gagasan mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu mulai terlihat sejak munculnya berbagai dokumen hukum yang membatasi kekuasaan negara.

Salah satu tonggak awal perkembangan hak asasi manusia adalah lahirnya Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Dokumen ini membatasi kekuasaan raja serta memberikan jaminan tertentu terhadap kebebasan individu, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak milik dan kebebasan dari penahanan sewenang-wenang.<sup>70</sup>

Perkembangan selanjutnya dapat dilihat dalam Bill of Rights tahun 1689 yang menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang serta harus menghormati hak-hak warga negara. Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi dasar penting dalam perkembangan konstitusionalisme modern.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (Kehl: N.P. Engel, 2005), hlm. 15.

<sup>70</sup> A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1959), hlm. 183.

<sup>71</sup> A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1959), hlm. 190.

Selain itu, *Declaration of Independence* Amerika Serikat tahun 1776 menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan hak-hak yang tidak dapat dicabut, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Prinsip tersebut kemudian diperkuat dalam *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* di Prancis pada tahun 1789.<sup>72</sup>

Memasuki abad ke-20, perkembangan hak asasi manusia semakin pesat setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pengalaman berbagai pelanggaran HAM mendorong lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948 sebagai standar universal perlindungan HAM.<sup>73</sup>

Di Indonesia, perkembangan perlindungan HAM semakin menguat pascareformasi melalui perubahan UUD 1945 serta lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>74</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia tidak hanya dipahami sebagai kumpulan hak, tetapi juga sebagai sistem nilai yang didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental. Salah satu prinsip utama adalah universalitas, yaitu bahwa hak asasi manusia berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi.<sup>75</sup>

Prinsip berikutnya adalah persamaan di hadapan hukum dan *non-diskriminasi*. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.<sup>76</sup>

Selain itu, terdapat pula prinsip pembatasan hak secara sah. Pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang dapat dibatasi oleh undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak

---

<sup>72</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 23.

<sup>73</sup> United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966, Pasal 17.

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>75</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 28.

<sup>76</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D.

orang lain serta memenuhi tuntutan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.<sup>77</sup>

Dalam hukum HAM internasional dikenal pula prinsip *proportionality*. Manfred Nowak menjelaskan bahwa pembatasan terhadap suatu hak hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar diperlukan dan tidak berlebihan.<sup>78</sup>

Prinsip lain yang sangat penting adalah penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*), yang menjadi fondasi utama seluruh sistem perlindungan HAM.<sup>79</sup>

#### 4. Hak atas Privasi dan Kebebasan Personal dalam Perspektif HAM

Hak atas privasi merupakan salah satu hak sipil yang diakui secara luas dalam hukum internasional. Pasal 17 ICCPR menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya, keluarganya, rumahnya, atau korespondensinya.<sup>80</sup>

Hak ini bertujuan melindungi ruang privat individu dari intervensi negara yang tidak sah. Dalam konteks hubungan personal, termasuk hubungan seksual konsensual antar orang dewasa, sebagian pandangan dalam hukum HAM berpendapat bahwa negara seharusnya tidak mencampuri ruang privat secara berlebihan.<sup>81</sup>

Namun demikian, hak atas privasi bukanlah hak absolut. Dalam sistem hukum Indonesia, pembatasan terhadap hak tersebut dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J UUD 1945.<sup>82</sup>

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J.

<sup>78</sup> Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (Kehl: N.P. Engel, 2005), hlm. 45.

<sup>79</sup> Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (Kehl: N.P. Engel, 2005), hlm. 37.

<sup>80</sup> United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 17.

<sup>81</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 145.

<sup>82</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J.

## 5. Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan

Pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana memiliki keterkaitan erat dengan hak asasi manusia, karena hukum pidana merupakan instrumen negara untuk membatasi kebebasan individu melalui sanksi.<sup>83</sup>

Di satu sisi, hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga ketertiban sosial, termasuk norma kesusilaan. Namun di sisi lain, pengaturan tersebut juga menimbulkan perdebatan mengenai batas intervensi negara terhadap kehidupan privat individu.<sup>84</sup>

Dalam konteks Indonesia, perdebatan ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan pengaturan zina dalam KUHP dan Qanun Aceh. Keduanya mencerminkan upaya menjaga moralitas sosial, namun juga harus diuji berdasarkan prinsip HAM, khususnya terkait martabat manusia dan kebebasan personal.<sup>85</sup>

## E. Kedudukan Qanun dalam Sistem Hukum Nasional

### 1. Pengertian Qanun Aceh

Istilah qanun berasal dari bahasa Arab *qānūn* yang berarti aturan atau undang-undang. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Gubernur sebagai pelaksanaan otonomi khusus.<sup>86</sup> Qanun memiliki kedudukan yang secara formal setara dengan peraturan daerah provinsi, namun memiliki kekhususan dalam materi muatan karena mengakomodasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

---

<sup>83</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 55.

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 60.

<sup>85</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 150.

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan salah satu bentuk konkret dari kewenangan tersebut. Qanun ini tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga memuat ketentuan hukum pidana materiil, termasuk pengaturan mengenai *jarimah* zina dengan sanksi berupa *'uqubat* cambuk, denda, atau pidana penjara.<sup>87</sup>

Secara teoretis, keberadaan qanun mencerminkan karakter negara hukum Indonesia yang menganut prinsip desentralisasi asimetris. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra menjelaskan bahwa dalam suatu sistem hukum, dimungkinkan adanya diferensiasi norma sepanjang tetap berada dalam kerangka konstitusi.<sup>88</sup> Dengan demikian, qanun merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi.

## 2. Dasar Yuridis Pembentukan Qanun

Secara konstitusional, dasar pembentukan qanun dapat ditelusuri dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati daerah yang bersifat khusus atau istimewa.<sup>89</sup> Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan syariat Islam.<sup>90</sup>

Berdasarkan kewenangan tersebut, Pemerintah Aceh membentuk Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sebagai instrumen hukum dalam bidang jinayat. Dalam perspektif teori perundang-undangan, pembentukan qanun tetap harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik, seperti kejelasan tujuan dan kesesuaian materi muatan.<sup>91</sup>

---

<sup>87</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 33.

<sup>88</sup> Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 27.

<sup>89</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B.

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 125.

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

### 3. Kedudukan Qanun dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, qanun secara formal diposisikan sebagai peraturan daerah provinsi.<sup>92</sup> Namun, kekhususan Aceh menyebabkan qanun memiliki karakter yang berbeda dibandingkan perda pada umumnya.

Dalam teori hukum, berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti norma yang lebih tinggi mengesampingkan norma yang lebih rendah.<sup>93</sup> Oleh karena itu, qanun tetap harus tunduk pada UUD 1945 dan undang-undang nasional.

### 4. Relasi Qanun dengan Hukum Pidana Nasional

Relasi antara qanun dan hukum pidana nasional menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas struktur, substansi, dan budaya hukum.<sup>94</sup> Perbedaan antara KUHP dan Qanun Aceh mencerminkan perbedaan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat.

Namun demikian, perbedaan tersebut tetap harus diuji dalam kerangka konstitusionalitas dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga tidak menimbulkan konflik norma.

---

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

<sup>93</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 124.

<sup>94</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 16.

## 5. Kekhususan Aceh dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Kekhususan Aceh merupakan hasil dari dinamika historis dan sosial politik yang panjang. Aceh memiliki identitas keislaman yang kuat sehingga diberikan kewenangan untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.<sup>95</sup>

## 6. Implementasi Syariat Islam melalui Qanun Jinayat

Qanun Jinayat mengatur berbagai jenis *jarimah* seperti zina, *khamar*, *maisir*, dan lainnya.<sup>96</sup> Penegakan qanun dilakukan oleh lembaga seperti *Wilayatul Hisbah* dan *Mahkamah Syar'iyah*, yang menjadi bagian dari sistem peradilan di Aceh.

Keberadaan qanun ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, yaitu mengakomodasi berbagai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## F. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

### 1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara etimologis, *maqāṣid al-syarī'ah* berasal dari kata *maqāṣid* yang berarti tujuan, dan *al-syarī'ah* yang berarti ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Secara terminologis, *maqāṣid al-syarī'ah* merujuk pada tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam dalam kehidupan manusia.<sup>97</sup>

Konsep ini dikembangkan secara sistematis oleh Al-Ghazali yang menegaskan bahwa syariat bertujuan menjaga lima kepentingan dasar manusia. Pemikiran ini kemudian disempurnakan oleh Al-Shatibi yang menekankan

---

<sup>95</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 120.

<sup>96</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>97</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 10.

bahwa seluruh hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.<sup>98</sup>

Dalam perkembangan kontemporer, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai metode interpretasi hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial, termasuk dalam konteks negara modern.<sup>99</sup>

## 2. Tujuan Pokok *Maqāṣid (al-darūriyyāt al-khams)*

Tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* dirumuskan dalam lima prinsip dasar, yaitu:

- a. *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama)
- b. *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa)
- c. *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal)
- d. *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan)
- e. *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta)<sup>100</sup>

Dalam konteks tindak pidana zina, prinsip yang paling relevan adalah *ḥifẓ al-nasl*, karena larangan zina bertujuan menjaga keturunan dan keutuhan institusi keluarga. Namun demikian, perlindungan tersebut juga harus dipertimbangkan secara seimbang dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Dengan demikian, kelima prinsip *maqāṣid* tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam membentuk sistem nilai yang komprehensif dalam hukum Islam.

---

<sup>98</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), hlm. 8.

<sup>99</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 15.

<sup>100</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), jil. 1, hlm. 174.

### 3. Relevansi *Maqāṣid* dalam Analisis Hukum Zina

Dalam kajian hukum modern, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum benar-benar mewujudkan kemaslahatan. Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid* menjadi relevan untuk menilai pengaturan tindak pidana zina, khususnya dalam hukum pidana Islam yang diadopsi dalam Qanun Aceh.

Selain itu, *maqāṣid* juga memiliki keterkaitan dengan konsep hak asasi manusia yang menempatkan martabat manusia sebagai nilai utama. Jack Donnelly menyatakan bahwa hak asasi manusia berakar pada prinsip *human dignity*, yang memiliki kesesuaian dengan tujuan perlindungan jiwa dan kehormatan dalam *maqāṣid*.<sup>101</sup>

Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah pengaturan dan pemidanaan zina dalam Qanun Aceh telah sejalan dengan tujuan perlindungan keturunan, kemaslahatan sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Pembahasan lebih lanjut mengenai penerapan *maqāṣid* dalam analisis akan dikembangkan secara mendalam pada BAB IV.

---

<sup>101</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 10.